



SALINAN

BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

RENTANG KENDALI DAN RENTANG KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib tata laksana serta memberikan kepastian bagi perangkat daerah dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, perlu mengatur Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENTANG KENDALI DAN RENTANG KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

BAB II

RENTANG KENDALI DAN RENTANG KOORDINASI ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

Untuk kelancaran pelaksanaan pola hubungan koordinasi hiraerki antara Perangkat Daerah dengan Sekretaris Daerah, maka rentang kendali dan rentang koordinasi hiraerki dilaksanakan oleh para Asisten Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu

Rentang Kendali Asisten Sekretaris Daerah

Pasal 3

Rentang kendali asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai rentang kendali:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Hukum; dan
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai rentang kendali:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum mempunyai rentang kendali:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Organisasi;
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - 4) Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Rentang Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah

Pasal 4

Rentang kendali asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai rentang koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Kebudayaan;
 4. Sosial;
 5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 9. Sub Urusan Kebakaran;
 10. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian;
 13. Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan;
 14. Pelayanan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 15. Fungsi Kecamatan.

- b. Asisten Perekonomian dan pembangunan mempunyai rentang koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
 1. Penanaman Modal;
 2. Koperasi dan Usaha Kecil;
 3. Perindustrian;
 4. Perdagangan;
 5. Sumber Daya Alam;
 6. Tenaga Kerja;
 7. Transmigrasi;
 8. Kepemudaan dan Olahraga;
 9. Pariwisata;
 10. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 11. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 12. Pertanahan;

13. Perhubungan;
 14. Lingkungan Hidup;
 15. Pangan;
 16. Pertanian;
 17. Perikanan;
 18. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- c. Asisten Administrasi Umum mempunyai rentang koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang:
1. Komunikasi dan Informatika;
 2. Persandian;
 3. Statistik;
 4. Perpustakaan;
 5. Kearsipan;
 6. Fungsi pengawasan;
 7. Urusan Penunjang Perencanaan;
 8. Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 9. Urusan Penunjang Keuangan.

BAB III

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

Pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah mengandung prinsip:

- a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing perangkat daerah;
- c. Saling memberi manfaat; dan
- d. Saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Perangkat Daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. Konsultatif;
 - b. Kolegial;
 - c. Fungsional;
 - d. Struktural; dan
 - e. Koordinatif.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja Konsultatif

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. Perencanaan;
 - b. Perumusan;
 - c. Pemutakhiran; dan
 - d. Penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Kolegial

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah untuk:
 - a. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. Mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja Fungsional

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Hubungan Kerja Struktural

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Bagian Kelima
Hubungan Kerja Koordinatif

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Juli 2021

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan Aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG**

ttd

**SUGI HARDONO, SH., MM
NIP. 19670321 199203 1 008**